

## ABSTRAK

**Nazarudin Dayat.** 190104030191, *Peran Kementerian Agama Kota Banjarmasin Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf (Studi kasus: Masjid Jami Asy-Syifa Dan Masjid Nurul ibadah)*. Pembimbing (I) Syaiful Hadi, S.IP., MA, Pembimbing (II) Rahmi Yuningsih Puteri, SE., MM, Skripsi pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin. 2023

Kata Kunci: Peran Kementerian Agama, Sertifikat Tanah Wakaf

Penelitian Peran Kementerian Agama Kota Banjarmasin dalam Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf (Studi Kasus: Masjid Jami Asy-syifa dan Masjid Nurul Ibadah) yang dilatarbelakangi oleh pentingnya sertifikat tanah wakaf dengan tujuan untuk mengamankan aset wakaf di Kota Banjarmasin. Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran Kementerian Agama Kota Banjarmasin dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf pada Masjid Jami Asy-Syifa dan Masjid Nurul Ibadah. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Kementerian Agama Kota Banjarmasin dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf pada Masjid Jami Asy-Syifa dan Masjid Nurul Ibadah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini Ketua Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kota Banjarmasin, Sekretaris Masjid Jami Asy-Syifa dan Sekretaris Masjid Nurul Ibadah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan/verifikasi. Sedangkan uji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu hanya menggunakan triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah Kementerian Agama Kota Banjarmasin mempunyai peran untuk membimbing dan mendampingi selama pembuatan sertifikat tanah wakaf. Adapun sertifikat tanah wakaf yang dilakukan oleh pihak pengurus Masjid Jami Asy-Syifa saat ini sudah melakukan konfirmasi ke pihak Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Selain itu, Masjid Nurul Ibadah saat ini telah mempunyai sertifikat tanah wakaf yang sah sebagai bangunan masjid. Dengan demikian, Masjid Nurul Ibadah dapat menjadi contoh kepada masjid lain untuk segera mengurus pembuatan sertifikat tanah wakaf melalui perantara Kementerian Agama Kota Banjarmasin.